

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa jumlahnya cukup besar sehingga harus diimbangi dengan kemampuan dalam pengelolaannya agar tidak timbul kesalahan maupun ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang, 2) Mendeskripsikan peran Alokasi Dana Desa Gilang dalam meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan, 3) Mendeskripsikan kendala dan solusi pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama perangkat desa dan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gilang telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimulai dari akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, dan akuntabilitas pertanggungjawaban. 2) Peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program pembangunan dan pemberdayaan di Desa Gilang sudah tidak memakai Alokasi Dana Desa sebagai biaya pembangunan dan pemberdayaan, melainkan dana yang dipakai berasal dari Dana Desa (DD). 3) Terkadang ada faktor penghambat dalam pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disebabkan gangguan lingkungan maupun pembebasan lahan masyarakat untuk jalan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

ABSTRACT

Village fund allocation (ADD) is a fund provided local government to village for carry out self-government as form implementation regional autonomy. The village fund allocation given is quite so that must be balanced with ability to manage, so the are no errors or discrepancies in achieving budget targets.

This research aims to 1) Describing form of accountability Gilang Village Fund Allocation management. 2) Describing role Gilang Village Fund Allocation in increasing Development and Empowerment. 3) Describing the Constraints and Solutions for managing Gilang Village Fund Allocation.

This research uses a descriptive qualitative approach. Type data used are primary data and secondary data through data collection techniques in this reseearch are interview, observation, and documentation techniques with village officials and village communities.

Based on the research results it was found that 1) Accountability form Village Fund Allocation (ADD) in Gilang Village has been implemented in accordance with Minister of Home Affair Regulation No. 20 of 2018 starts from planning accountability, implementation accountability, and liability accountability.2) Role of village fund allocation (ADD) in development and empowerment in Gilang Village no longer using the village fund allocation for development and empowerment, but instead using village fund (DD). 3) Sometimes there are inhibiting factors in reporting village fund allocation (ADD) which are caused by environmental disturbance or the acquisition of community land for village road.

Keyword: Accountability, Management, Village Fund Allocation, Development, Empowerment